

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pengaruh globalisasi dalam tatanan dunia saat ini membawa berbagai perubahan bagi manusia.¹ Kehidupan masyarakat yang semula sederhana dan tradisional, kini berevolusi kepada suatu bentuk peradaban manusia yang lebih modern, maju, dan kompetitif dalam segala sektor kehidupan. Dalam skala yang lebih luas, globalisasi mengacu pada suatu kondisi di mana terjadi penyusutan dalam hal jarak secara global akibat kemunculan dan semakin eratnya jaringan dan koneksi internasional antara lain sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik dan faktor lingkungan.² Menurut Richard Baldwin dan Phillippe Martin, eksistensi dari globalisasi dapat diukur pada dua tahapan semenjak pertengahan abad ke-19, yakni fase pertama yang bermula pada sekitar tahun 1850 dan berakhir ketika pecahnya Perang Dunia Pertama, dan fase kedua terjadi sejak dimulainya Perang Dunia Kedua dan masih berlangsung hingga saat ini sehingga kemudian globalisasi ditandai dengan perdagangan dan produksi yang cepat namun dalam hal kecepatan evolusi dari globalisasi tersebut terkadang cepat dan terkadang stagnan.³

¹ Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam konteks Global", Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.2 No.2, 1997, hal. 2

² Robert O. Keohane, "*Governance in a Partially Globalized World*", The American Political Science Review Vol. 95 No. 1, 2001, hal. 1; frase "semakin eratnya jaringan" terdapat pada Sandu Cuterela, "*Globalization: Definition, Process and Concepts*", National Defense University, Revista Română de Statistică – Supliment Trim IV, 2012, hal. 1

³ Baldwin, R.E. & Martin, P., "*Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences*", NBER Working Papers, National Bureau of Economic Research 6904 (1999), hal. 10

Pada satu dekade terakhir, pemaknaan akan globalisasi menyentuh pada implikasinya atas perkembangan komunikasi dan informasi, aliran dana lintas negara, standar produksi, masalah lingkungan, standardisasi budaya serta komunitas masyarakat yang homogen.⁴ Secara prinsip, ada dua faktor pendorong utama globalisasi dalam kaitannya dengan koneksitas antar negara dalam bidang perdagangan, yakni yang pertama adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan penurunan biaya perhitungan, komunikasi dan transportasi sehingga secara ekonomi memudahkan pelaku usaha untuk melakukan setiap tahapan atau fase produksi berbeda pada negara yang berbeda juga. Sementara faktor yang kedua adalah meningkatnya liberalisasi pada sektor perdagangan dan pasar modal.

Perdagangan internasional sebagai elemen penting dari suatu proses globalisasi tidak hanya membuka peluang terhadap peningkatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui ekspor barang dan/atau jasa, namun juga menciptakan ruang sebagai fasilitator terhadap transfer pengetahuan dan teknologi, pelatihan tenaga kerja, bahkan hingga pembentukan kolaborasi antar mitra perdagangan. Dengan posisinya sebagai salah satu faktor kunci dalam rangka pertumbuhan ekonomi sebuah negara, perdagangan internasional sudah selayaknya dilaksanakan dengan mengutamakan hubungan yang adil dan teratur antar negara.⁵ Kemunculan *General Agreement on Tariffs and Trades* (GATT) yang

⁴ Gözde Yirmibeşoğlu, “*Globalization and International Trade*”, International Journal of Social Sciences and Education Research Vol. 3 No. 5 (2017), hal. 1 <http://dergipark.gov.tr/ijsser> Diakses terakhir 27 Februari 2025

⁵ Syahmin AK, “Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analistis”, Jakarta: Rajawali Pers (2019), hal. 35

ditandatangani pada tahun 1947 dan resmi berlaku pada tahun 1948 menjadi landasan hukum internasional dalam meregulasi perdagangan antar negara.

Output positif dari perjanjian internasional ini adalah dengan terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) dalam negosiasi *Uruguay Rounds* pada tahun 1986 hingga 1994. WTO kemudian menjadi badan pelaksana dan pengawas segala bentuk aktivitas perdagangan internasional yang dilaksanakan berdasarkan GATT pada tahun 1947. Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO ketika meratifikasi perjanjian internasional GATT melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (selanjutnya disebut dengan UU No.7/1994). Hal ini berarti bahwa Indonesia kemudian terikat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama besar dengan negara-negara anggota WTO lainnya dalam menerapkan dan memberlakukan prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana terkandung di dalam GATT tersebut.

Salah satu contoh konkrit pelaksanaan perdagangan internasional adalah dengan diberlakukannya AFTA (ASEAN – *Free Trade Area*) pada Januari 2002 oleh negara ASEAN SIX (Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand) di mana disusul oleh Vietnam pada tahun 2006, Laos dan Myanmar pada tahun 2008, dan Kamboja pada tahun 2010 yang mengharuskan diturunkannya tarif impor menjadi 0%-5% terhadap barang-barang dari negara anggota AFTA yang telah ada dalam daftar inklusif (*inclusive list*) dan memenuhi persyaratan kandungan produk ASEAN. AFTA pada dasarnya telah diakui oleh WTO sebagai salah satu *Regional Trade Agreements* (RTA) yang secara hukum

kemudian berimplikasi pada diterapkannya ketentuan-ketentuan dalam WTO di dalam AFTA, termasuk didalamnya penghormatan atas prinsip-prinsip perdagangan internasional.⁶

Salah satu prinsip perdagangan internasional yang telah memiliki sejarah panjang dalam hubungan perdagangan internasional adalah *Non-discrimination Principle* (Prinsip non-diskriminasi). Pada dasarnya, prinsip ini melarang negara memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam melakukan aktivitas ekonomi internasionalnya.⁷ Dengan memberikan perlakuan yang sama kepada sesama dan semua negara mitra dagang anggota WTO, maka suatu negara dapat dikatakan berperan aktif dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan dan sengketa di antara negara dalam menjalankan hubungan dan perdagangan internasional yang baik, adil, dan teratur sebagaimana cerminan dari tujuan politik prinsip non-diskriminasi itu sendiri.⁸

Pada dasarnya, aturan-aturan yang terdapat di dalam GATT pada dasarnya tidak dirancang dan diamanatkan untuk meregulasi sektor energi, meski demikian sebagian dari aturan dan prinsip yang terkandung pada GATT adalah relevan dan secara hukum dapat diterapkan guna mengukur kompatibilitas WTO terhadap langkah dan tindakan serta hubungan antar negara anggota yang berkaitan erat dengan energi dan sumber daya alam lainnya dan memiliki dampak langsung pada

⁶ WTO OMC, *Regional Trade Agreements Database*, <https://rtais.wto.org/UI/PublicShowRTAIDCard.aspx?rtaid=1170> diakses terakhir 17 Maret 2025

⁷ Ludovica Ventrella, "*Challenging the Principle of Non-diskriminasi: The Case of US-China Trade War*", Department of Business and Management, LUISS (2022), hal. 3 https://tesi.luiss.it/35106/1/729741_VENTRELLA_LUDOVICA.pdf Diakses terakhir 28 Februari 2025

⁸ Emmy Lathifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2015), hal. 72

perdagangan internasional.⁹ Yurisprudensi pada WTO jelas mengatur bahwa aktivitas komersial bahkan langkah dan tindakan-tindakan komersial dari suatu negara dapat dikenai regulasi baik penerapan regulasi GATT maupun *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Dalam hal energi yang diperdagangkan oleh negara-negara anggota WTO adalah dalam bentuk produk atau barang, misalnya batu bara, minyak, dan bijih nikel, maka seluruh aturan WTO yang terkait dengan perdagangan barang secara hukum dapat diterapkan. Hal yang sama berlaku pula pada perdagangan jasa yang berhubungan erat dengan energi, maka seluruh aturan GATS secara hukum dapat diterapkan dalam kegiatan dan tindakan negara anggota WTO tersebut.¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala bentuk aktivitas ekspor impor yang melibatkan semua jenis sumber daya dan energi wajib tunduk, patuh dan terikat pada berbagai regulasi dan aturan-aturan di dalam GATT 1994 antara lain penerapan tarif, perlakuan-perlakuan terkait non tarif, serta prinsip non-diskriminasi.¹¹

Kedaulatan negara Indonesia atas energi merupakan kristalisasi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

⁹ Gabrielle Zoe Marceau, “*The WTO in the Emerging Energy Governance Debate*”, *Global Trade and Customs Journal*, Vol. 5 No. 3 (2010), hal. 83

¹⁰ *Ibid.*, hal. 84

¹¹ Wen-Chen Shih, “*Energy Security, GATT/WTO, and Regional Agreements*”, *National Resources Journal* Vol. 49 No. 2 (2009), hal. 440 <https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol49/iss2/6>
Diakses terakhir 28 Februari 2025

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemaknaan kata ‘dikuasai’ mengacu pada kewenangan negara dalam hal mengatur dan menyelenggarakan pemeliharaan, penggunaan, juga menjaga ketersediaan sumber daya yang ada di tanah Indonesia. Dalam kaitannya dengan konteks kedaulatan, maka kedaulatan energi kemudian dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan bangsa, dalam hal ini pemerintah, untuk dapat menetapkan sendiri arah kebijakan, pengelolaan dan juga pengawasan atas ketersediaan energi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dalam keadaan apapun.¹² Dengan kebijakan pengelolaan energi secara mandiri, maka diharapkan ketahanan dan kemandirian energi dapat tercapai dan dengan sendirinya konsep kedaulatan atas energi menjadi suatu hal yang konkrit.

Kebijakan Indonesia dalam rangka kedaulatan energi dapat dilihat dari serangkaian aturan yang diberlakukan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut UU No.30/2007) yang secara langsung memberikan mandat kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk kemudian mengeksekusi penguasaan serta pengaturan sumber daya energi dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya disebut PP No.79/2014) yang mengamatkan perwujudan paradigma baru dalam hal sumber energi sebagai modal utama dalam rangka

¹² Farah Nabila, “Menjaga Kedaulatan Energi dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 45 No. 1 (2015), hal. 148

pembangunan nasional. Salah satu kategori sumber energi di Indonesia yang terus ditingkatkan regulasi dan penerapannya adalah sumber energi terbarukan, yang apabila dikelola dengan baik dapat kemudian diproduksi secara terus-menerus.¹³ Menilik pada Sasaran Kebijakan Energi Nasional (SKEN), salah satu sumber energi terbarukan yang potensial dan diunggulkan di Indonesia yakni *biofuel* melalui pengelolaan kelapa sawit dan segala macam bentuk turunannya. Dalam lingkup makro-ekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran yang sangat strategis, antara lain sebagai penghasil devisa terbesar dan penggerak lokomotif perekonomian nasional. Hal ini diakibatkan oleh potensi energi melimpah yang dapat dihasilkan oleh minyak sawit, yakni *biodiesel* dan *biopower*.¹⁴

Dengan statusnya sebagai pendobrak dalam sektor energi terbarukan, eksistensi dan peningkatan pangsa minyak sawit telah setidaknya-tidaknya mempengaruhi dinamika persaingan dalam perdagangan internasional, termasuk di dalamnya dikeluarkannya bentuk-bentuk regulasi yang kemudian membatasi perdagangan internasional terkait minyak sawit. Salah satu upaya pembatasan dalam bentuk perlakuan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia nampak dari diterapkannya regulasi Uni Eropa *Directive 2009/28/EC* terkait penggunaan energi dari sumber daya terbarukan (RED I). RED I ini merupakan regulasi pengganti dari *Directive 2003/30/EC* yang mengatur perihal penerapan kerangka hukum terkait *biofuels* dan bahan bakar terbarukan jenis lainnya pada

¹³ Indonesia, Undang-Undang Energi, UU No. 30 Tahun 2007, Lembaran Negara No. 96 Tahun 2007, Pasal 1 angka 6

¹⁴ <https://www.bdp.or.id/lemhannas-sawit-strategis-mendukung-ketahanan-energi-nasional-dan-berkontribusi-pada-pengentasan-kemiskinan> diakses terakhir 28 Februari 2025

sektor transportasi.¹⁵ Pada tahun 2015, RED I mengalami perubahan sejak diamandemen dengan *Directive 2015/1513* (ILUC Directive) yang pada pokoknya *ILUC Directive* ini memperkenalkan regulasi terkait pembatasan jumlah *biofuels* yang diproduksi dari makanan dan/atau tumbuhan dalam rangka memenuhi target energi terbarukan di Uni Eropa.¹⁶ Pembatasan ini ditegaskan kembali dalam *Renewable Energy Directive II (EU) 2018/2001* (RED II). Regulasi RED II yang dikeluarkan pada tahun 2018 ini secara langsung berimplikasi negatif pada potensi industri sawit Indonesia.

Dalam kaitannya dengan RED II, *Europe Union Commission* juga mengeluarkan amandemen terhadap *ILUC Directive* yang pada pokoknya menegaskan bahwa *Indirect Land Use Change/ILUC* akan terjadi jika dalam proses produksi *biofuels* menyebabkan areal pangan berkurang (terkonversi ke tanaman *biofuel*), sehingga dapat memicu terjadinya konversi hutan atau lahan sehingga menyebabkan peningkatan emisi. Pembatasan terhadap konsumsi *biofuel* pertama kali diperkenalkan pada *ILUC Directive* dan kemudian ditegaskan kembali pada RED II.¹⁷ *Article 26.1* RED II memberikan pembatasan terhadap konsumsi *biofuel* berbahan baku kelapa sawit sebesar 7 persen, hal mana regulasi ini diartikan oleh Indonesia sebagai hambatan dalam bentuk “pembatasan 7%” sedangkan Uni Eropa

¹⁵ World Trade Organization, “*European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels, in Report of the Panel*”, Dispute Settlement Body WTO Case WT/DS593/R (2025), hal. 34

¹⁶ *Ibid.*, hal. 35

¹⁷ World Trade Organization, “*European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels, in Report of the Panel*”, Dispute Settlement Body WTO Case WT/DS593/R (2025), hal. 36

mengartikannya sebagai “7% *maximum share*”.¹⁸ Regulasi RED II juga mengkategorikan *biofuel* berbahan baku kelapa sawit sebagai *High-ILUC Risk Cap* terkait ekspansi lahan dan stok karbon tinggi serta pemberlakuan penghentian *biofuel* berbahan baku kelapa sawit secara bertahap hingga tahun 2030 atau disebut “*High-ILUC Risk Phase Out*” sebagaimana *Article 26.2 RED II*.¹⁹

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa konversi lahan menjadi perkebunan sawit mengancam biodiversitas serta keberlanjutan lingkungan sebagaimana yang menjadi *concern* Uni Eropa, namun pemerintah Indonesia terus mengupayakan perbaikan regulasi, terkait didalamnya implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tahun 2025 yang diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki tata kelola lingkungan, memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, serta peningkatan kualitas dan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Selain upaya tersebut, adanya penanaman reboisasi kawasan kritis dan revitalisasi agroforestri menjadi beberapa usaha Indonesia untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.²⁰

Pemberlakuan RED II merupakan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa karena memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk minyak sawit Indonesia dibandingkan dengan produk penghasil minyak lain yang berasal dari negara anggota Uni Eropa seperti bunga matahari dan *rapeseed*

¹⁸ World Trade Organization, “*European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels, in Report of the Panel*”, Dispute Settlement Body WTO Case WT/DS593/R (2025), hal. 41

¹⁹ DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast), hal. 126

²⁰ <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/peluang-dan-kompleksitas-kebijakan-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia> diakses terakhir 17 Maret 2025

serta perlakuan yang tidak sama antara minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku dari negara di luar anggota Uni Eropa lainnya seperti kedelai.²¹ Kelebihan kelapa sawit Indonesia adalah dari segi biaya produksi dan pemrosesan yang lebih murah, kompetitif dan sulit untuk disaingi oleh bahan baku penghasil minyak lainnya yang berbasis di Uni Eropa.

Ada beberapa tindakan yang dilakukan Uni Eropa dengan tujuan untuk menghalangi penetrasi kelapa sawit dan turunannya termasuk minyak kelapa sawit yakni, penerapan kewajiban anti-dumping terhadap barang impor, mengenakan kebijakan subsidi terhadap minyak kelapa sawit, dan yang terakhir ini adalah regulasi mengenai *EU Deforestation-Free Regulation (EUDR)*.²² Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa ada upaya untuk mencegah atau melarang dan/ atau membatasi masuknya produk minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan mengacu pada kebijakan batas maksimum 7% dalam RED II, *High ILUC-risk cap and Phase-out*, *Low ILUC-risk Certification*, dan kebijakan pada *French TIRIB measures* yang mendiskriminasi kelapa sawit melalui pajak. Dengan demikian langkah-langkah yang diambil Uni Eropa tersebut dipandang Indonesia sebagai bentuk kebijakan proteksionisme yang bersifat diskriminatif, menghambat perdagangan, serta mencederai asas dan prinsip-prinsip di dalam perdagangan internasional.

Uni Eropa berpendapat bahwa tindakan-tindakan pembatasan yang dilakukan tidak bersifat diskriminatif karena bertujuan untuk mencapai tujuan lingkungan

²¹ <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-siap-hadapi-aturan-eu-red-ii-di-wto> Diakses terakhir pada tanggal 1 Maret 2025

²² <https://gapki.id/en/news/2024/08/30/gapki-reveals-why-eu-hostile-to-ris-palm-oil/> diakses terakhir 17 Maret 2025

yang sah (*legitimate objective*) dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca dan perlindungan kesehatan, pemberlakuan *maximum 7% share* yang berlaku untuk semua produk *biofuels* berbasis tanaman pangan tanpa membedakan asal negara, serta Uni Eropa juga berpendapat bahwa Uni Eropa tidak menargetkan pembatasan kelapa sawit secara spesifik sebagai produk impor, melainkan masuk dalam kategori *biofuel* dengan resiko tinggi.

Adanya pembatasan atas produk minyak kelapa sawit tersebut kemudian membuat Indonesia pada akhirnya menggugat Uni Eropa pada Januari 2019 di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dengan nomor register perkara : DS593. Dalam dalil gugatannya, Indonesia menyatakan keberatan atas 3 kebijakan pokok dalam RED II dan aturan turunannya perihal pembatasan 7% untuk biofuel berbasis pangan, penghapusan bertahap (*phase out*) biofuel dengan risiko ILUC tinggi termasuk minyak sawit, dan skema sertifikasi ILUC yang dianggap diskriminatif karena sulit dipenuhi produsen negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa dalam RED II tersebut melanggar prinsip-prinsip WTO antara lain prinsip non-diskriminasi (*Most Favored Nation* dan *National Treatment*), larangan pembatasan kuantitatif yang terdapat pada *Article XI GATT*, serta kewajiban untuk tidak menghambat perdagangan secara tidak perlu di dalam *Trade Barrier on Tariffs Agreement* (TBT *Agreement*). Sementara Uni Eropa mendalilkan tindakannya adalah konsisten dengan tujuan lingkungan hidup seperti deforestasi dan pengurangan emisi. Panel WTO melalui *Dispute Settlement body* menilai kemudian bahwa Pembatasan 7% dan ILUC *phase-out* melanggar *Article 2.1 TBT Agreement* dan Sertifikasi *Low-ILUC-risk* yang terlalu ketat dan susah

dipenuhi melanggar *Article 12 TBT Agreement* karena tidak mempertimbangkan keterbatasan negara berkembang.²³

Putusan dan rekomendasi dari *Dispute Settlement Body* WTO yang menyatakan bahwa Uni Eropa melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia karena Uni Eropa dinilai gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (*high ILUC-risk*) serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi *low ILUC-risk* dalam RED II memberikan preseden positif terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan global sekaligus berimplikasi pada tujuan negara untuk mencapai kedaulatan energi nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penerapan prinsip *non-diskriminasi* pada sengketa dagang yang melibatkan implementasi diskriminatif Uni Eropa melalui serangkaian aturan-aturan seperti RED I, RED II, dan *ILUC Directives* terhadap produk yang berperan besar serta berkaitan erat dengan kemandirian dan ketahanan energi, maka kemudian dapat dilihat adanya relevansi antara perdagangan internasional dan pengaruhnya terhadap konteks kedaulatan energi suatu negara. Atas dasar latar belakang itulah sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PRINSIP NON-DISKRIMINASI ATAS PUTUSAN *DISPUTE SETTLEMENT BODY* WTO

²³ World Trade Organization, “*European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels, in Report of the Panel*”, *Dispute Settlement Body WTO Case WT/DS593/R* (2025), hal. 345

TERKAIT KELAPA SAWIT TERHADAP KEDAULATAN ENERGI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip non-diskriminasi pada sengketa terkait kelapa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam Putusan *Dispute Settlement Body* WTO DS593?
2. Bagaimana upaya hukum Indonesia terhadap implementasi prinsip non-diskriminasi yang merugikan kedaulatan energi terkait sengketa dengan Uni Eropa di WTO?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan masalah hukum terkait implementasi prinsip non-diskriminasi pada sengketa terkait kelapa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam Putusan *Dispute Settlement Body* WTO DS593.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan dengan cara menganalisa upaya hukum Indonesia terhadap implementasi prinsip non-diskriminasi yang merugikan kedaulatan energi terkait sengketa dengan Uni Eropa di WTO.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat teoretis, yaitu dapat menambah pengetahuan para akademisi di bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum perdagangan internasional pada khususnya untuk mengembangkan teori-teori hukum dan penerapannya terhadap masalah tersebut di atas yakni pada implementasi prinsip non-diskriminasi pada Putusan Panel WTO terkait kelapa sawit terhadap kedaulatan energi Indonesia serta upaya hukum Indonesia mempertahankan kedaulatan energi nasional.
2. Manfaat praktis, yaitu dapat menambah wawasan bagi pengambil kebijakan, dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum yang berkaitan dengan implementasi prinsip non-diskriminasi pada hukum perdagangan internasional dalam sengketa kelapa sawit Indonesia melawan Uni Eropa pada Putusan *Dispute Settlement Body* WTO DS593.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini saling berhubungan dan melengkapi satu dengan lain dimulai dari Bab I hingga Bab V. Pertanggungjawaban sistematika memberikan gambaran umum dan bentuk penelitian secara abstrak dan setiap isi bab bermanfaat dalam mempermudah untuk membaca dan melakukan pembahasan, yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang masalah, kemudian berlanjut pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir yakni sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan konsep hukum yang relevan. Teori hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori mengenai Prinsip *Non-diskriminasi*
2. Teori mengenai Daya Mengikat Hukum Internasional, dan
3. Teori *permanent sovereignty over natural resources*

Untuk konsep hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep *erga omnes* dalam perdagangan internasional
2. Konsep WTO,
3. Konsep tentang *High-ILUC-risk*
4. Konsep Penyelesaian Sengketa Dagang, dan
5. Konsep mengenai *Renewable Energy* (Energi Terbarukan) termasuk didalamnya definisi tentang kedaulatan energi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV ini terdiri atas tiga sub bab, yaitu pertama merupakan kumpulan hasil penelitian tentang penelitian terdahulu yang sebelumnya diteliti yang bersumber

dari jurnal, tesis, dan disertasi dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Kedua, analisis terhadap rumusan masalah pertama, yaitu implementasi prinsip *non-diskriminasi* terkait sengketa kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa atas putusan *Dispute Settlement Body* WTO DS593. Ketiga, analisis terhadap rumusan masalah kedua, yaitu upaya hukum Indonesia terhadap penerapan prinsip *non-diskriminasi* yang merugikan kedaulatan energi nasional.

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir dan bab penutup dari penelitian, yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub-bab kesimpulan berisi ringkasan dan inti dari jawaban akan rumusan masalah yang diangkat dengan analisa menggunakan teori dan konsep yang sesuai sedangkan sub-bab kedua berupa saran, yaitu saran dari peneliti untuk pihak yang terkait atas konstruksi hukum kedepannya.